



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : **211/314-Disdik/2012**
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DWI NUGRAHA

Kp. Muara RT.003 RW.04 Desa. Kopo
KECAMATAN CISARUA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

imbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD DWI NUGRAHA yang berlokasi di Kp. Muara RT.003 RW. 04 Desa/Kelurahan Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD DWI NUGRAHA yang berlokasi di Kp. Muara RT.003 RW. 04 Desa/Kelurahan Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Dwi Nugraha tanggal 'Juli 2012 Nomor : 005/PAUD-DN/VII/2012 , Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Dwi Nugraha.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua tanggal 'Agustus 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :**
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : DWI NUGRAHA**
- Jenis PAUD : KOBER**
- Alamat : Kp. Muara RT. 003 RW. 04**
- Desa/Kel : Kopo**
- Kecamatan : Cisarua**

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 11-9-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cisarua;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cisarua;
6. Yth. Kepala Desa Kopo Kecamatan Cisarua.



YAYASAN NUGRAHA CISARUA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DWI NUGRAHA

Sekretariat Kp. Muara Rt.03/04 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor 16750

SURAT - KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NUGRAHA CISARUA

Nomor : 421.1/002/SKP-PDN/VI/15

YAYASAN NUGRAHA CISARUA DESA CILEMBER KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam memberikan Layanan pendidikan pada anak usia dini yang kuat dan berkarakter, Yayasan Nugraha Cisarua membuka lembaga (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) Paud Dwi Nugraha Terletak di Kp. muara Rt. 03/04 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat
 - b. Bahwa dalam rangka memperlancar lembaga tersebut itu perlu menetapkan dan memutuskan

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1991
 - 6. Keputusan Mentri Aparatur Negara No. 84/1993
 - 7. Surat keputusan Bersama Mendikbud, KAKN Nomor 0433/P/1993
 - 8. Keputusan Mendikbud Nomor 25 Tahun 1993

MEMUTUSAKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dwi Nugraha yg sdh di mulai Pada tanggal 01 Juli 2009
- KEDUA** : Membentuk Pengurus Kepala dan Stap PAUD Dwi Nugraha Desa CileMBER Cisarua Seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan dibebankan kepada anggaran sebagai mana mestinya
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dibuat di : Cisarua
Pada Tanggal : 01 Juli 2015
Ketua Yayasan Nugraha Cisarua



YUSMISTIRA ADI NUGRAHA .S.Pd